

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditafsirkan dalam pembahasan mengenai pendapat pemborong tentang tanggung jawab dan kerugian dalam sistem borongan pembuatan rumah, maka dapat ditarik simpulan seperti berikut:

1. Sistem Borongan Pembuatan Rumah di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal adalah dimana sebelum melakukan suatu pekerjaan pihak pemborong dengan pemilik rumah sudah melakukan suatu kesepakatan dimana sebelum pembangunan rumah dikerjakan sampai pembangunan rumah selesai itu sudah menjadi tanggung jawab pemborong dan pemborong harus menyelesaikan rumah tersebut dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh pemilik rumah. Pemberian upah pada pemborong dilakukan dengan cara bertahap dan biasanya 3 kali diberikan dari awal pembangunan rumah sampai pembangunan rumah selesai. Bahwasanya pemborong menganggap segala sesuatu yang terjadi pada suatu rumah yang sedang pemborong bangun maka mereka sebagai pemborong bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, karena disini mereka adalah sebagai pemborong secara keseluruhan.
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap sistem borongan pembuatan rumah di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam kerja sama pembuatan rumah sesuai dengan

hukum Islam. Dimana dalam akad atau perjanjian terdapat rukun dan syaratnya rukun di dalam perjanjian adalah kedua belah pihak konsumen maupun pemborong yang membuat suatu kesepakatan atau berakad. Ijab dan qabul yang telah dilakukan kedua belah pihak. Pembayaran yang diberikan kepada pemborong juga jelas dan sudah disepakati diawal perjanjian. Tujuan perjanjian disini ialah memberikan manfaat kepada pemilik rumah sehingga pemilik rumah memiliki tempat untuk berteduh dan menjadikan rumah tersebut menjadi tempat tinggal.

B. Saran

1. Bagi Pemborong dan Konsumen

Agar pihak pemborong dan pemilik rumah membuat suatu perjanjian tertulis supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Perjanjian tersebut tidak harus melibatkan notaris, tetapi perjanjian tersebut dilengkapi dengan materai serta beberapa saksi. Hal tersebut sebagai acuan jika terjadi penyelesaian masalah serta meminimalisir terjadinya resiko kerugian pemborong maupun konsumen.

2. Bagi Mahasiswa STAIN Mandailing Natal

Bagi mahasiswa STAIN Madina terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan kajian untuk menyempurnakan penelitian dimasa yang akan datang. Sehingga dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. 2017. *“Fikih Muamalah Maliyah,”* Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adelina, Asrika Harahap. 2018. *“Pelaksanaan Denda Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Skripsi SI Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Adilla. 2022. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad Dalam Pembuatan Rumah Sistem Borongan”*, dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1.
- Agus, Hasil Wawancara, Pemborong Rumah, Dilakukan Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul: 11.20 Wib.
- Al bassam Abdurrahman, Abdul Bin. *“syarah bulughul maram,”* Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2000. *“Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu”*, Damaskus; Dar al-Fikr.
- Amin, Muhammad dan Fauzan Rangkuti. 2022. *“Cerita Anak Desa”*, Pekanbaru: Media Al-Kifayah.
- Anitha Rosmauli, Nainggolan. 2018. *“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Kerugian Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pembanguna Ruko Menurut Perjanjian Pemborongan Pada PT. Karya Mitra Jaya Perkasa Medan”*, Skripsi S1 Universitas HKBP Nommensen.

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Kad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Jakarta: Renika Cipta.
- Awaliyah, Mutiara. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pernjanjian dan Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah”*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bismar, Hasil Wawancara, Pemborong Rumah, Dilakukan Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul: 11.06 Wib.
- Darus Badruzaman, Mariam.1994. *“Aneka Hukum Bisnis,”* Alumni : Bandung.
- Djumaldi. 1996. *“Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia,”* Rineka Cipta, Jakarta.
- Dokumen Dari Kepala Desa Sulangaling Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *“Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,”* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Fauzan. 2009. *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,”* Jakarta: Kencana.
- Hidayah, Nikmah. 2014. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Terhadap Kredit Kepemilikan,”* Skripsi SI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

- Ibrahim mustafa, dkk. 2001. “*Al-mu’jam Al-wasith*,” Kairo, Maktabah Usrah.
- Indah Sari, Tuti. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribudi dengan PT. Betesda Mandiri di Provinsi Sumatera Utara,” Medan : Universitas Medan Area.
- Jaka. 2022. “Hasil Wawancara, Pemborong Rumah,” Dilakukan Pada Tanggal 24 Juni 2022 Pukul: 10.24 Wib.
- Kadir. 2013. “*Hukum Bisnis Syariah, Cetakan ke II*,” Jakarta: Amzah.
- Karim, Adiwarman. “*Bank Islam*,” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999, “Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.”
- M. Ali Sodik, & Sandu Siyoto. 2015. “*Dasar Metodologi Penelitian*,” Sleman : Literasi Media Publishing.
- Mahkamah Agung RI. 2013. “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,” Jakarta : Ditjen Badila Mahkamah Agung RI.
- Mamik. 2015. “*Metodologi Kualitatif*,” Sidoarjo: Zifatama.
- Manan, Abdul. 2017. “*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*” Depok : Kencana.
- Mardani. 2012. “*Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*,” Jakarta: Kencana.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. 2001. “*Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*,” Liberty : Yogyakarta.

- Muslim Bin Hajaj, Shaheh. "*Shahih Muslim*," Beriut : Dar al- Jail, tt.
- Nasir. 2022. "Hasil Wawancara Pemborong Rumah" Dilakukan Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul: 15.13 Wib.
- Nasrudin Al-Bani, Muhammad.1998. "*Sunan Ibnu Majah*," Beriut: Al-Maktaba Al-Islami.
- Nazir, Moh. 2011. "*Metode Penelitian*," Bogor : Ghalia Indonesia Cetakan Ke-7.
- Nila Sastrawati, dan Rafika Sari. 2019. "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1.
- Nurwidijanto, Apit. 2007. "Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan PT. Purikencana Mulyapersada," Tesis S2 Universitas Diponegoro.
- Pusat Pengkajian. 2017. "*Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*," Depok: Kencana.
- Rohidin. 2019. "*Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*," Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.
- Sahbana. 2022. "Hasil Wawancara, Pemborong Rumah," Dilakukan Pada Tanggal 24 Juni 2022 Pukul: 16.57 Wib.
- Sahdan Parinduri. 2022. Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul: 13.20 Wib.
- Sahdan, Kawat. 2022. "Hasil Wawancara Pemborong Rumah," Dilakukan Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul: 14.41 Wib.

- Sari, Purnama. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Uud No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi SI Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.
- Septiana, Ayu. 2019. “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Kerugian Pembuatan Rumah Borongan Di Desa Sribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,*” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang.
- Subekti. 1987. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata,*” Bandung : PT. Intermasa.
- Suryabrata, Sumadi. 1992. “*Metodologi Penelitian,*” Jakarta : Rajawali Press.
- Suryabrata, Sumardi. 1987. “*Metode Penelitian,*” Jakarta : Rajawali.
- Suyanto, Bagong. 2006. “*Metode Penelitian Sosial,*” Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mustarin, Basyirah. 2017. “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Pemilik rumah Pengguna Jasa Jual Beli Online”, *Jurnal Restorative Justic*, vol 1, No 2.
- Syafar. 2022. “Hasil Wawancara Pemborong Rumah,” Dilakukan Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul: 13.52 Wib.
- Tanhar, Ushan. 2022. “Hasil Wawancara Pemborong Rumah” Dilakukan Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pukul: 10.47 Wib.
- Taufiq Nur Sanusi, dkk. 2020. “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,
Vol.2 No.2.

Usmar Pulungan. 2022. “Hasil Wawancara Pemborong Rumah,” Dilakukan Pada
Tanggal 22 Januari 2022 Pukul: 10.23 Wib.

UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003,”tentang ketenagakerjaan” 13

Yulia. 2015. “*Buku Ajar Hukum Perdata,*” Medan : Biena Edukasi.